



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1545/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir

Surabaya, 26 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Amril Silenang, S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Hertasning Baru/aroepala Kompleks Minasa Upa Blok Ab 2/ No.8 Makassar Telp./fax (0411) 868-822 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 491/SK/VII/2020/PA.Mks tanggal 15 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 491/SK/VII/2020/PA.Mks. Tanggal 15 Juli 2020 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal

lahir Pemalang, 11 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Kel. Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, No. 90, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor

Hal1dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

543/SK/VIII/2020/PA.Mks, tanggal 4 Agustus 2020 sebagai  
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan  
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1545/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 16 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sejak tahun 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 1437/020/XI/2018 tertanggal 04 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Cipayang, Kota Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum sekalipun dikaruniai keturunan.
3. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sangatlah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan antara Pemohon dan Termohon hidup serumah.
4. Bahwa selanjutnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami permasalahan yaitu terdapat perbedaan sikap dalam berkeluarga terutama dalam cara pandang sikap khususnya penghargaan satu sama lain dan atau antara suami dan istri. Demikian pula sikap Termohon terhadap Keluarga Pemohon (Orang tua Pemohon), dimana Termohon selalu memandang Orang Tua Pemohon sebagai pihak yang selalu bermasalah dengan Termohon dengan kata lain hubungan Termohon dengan Orang tua pemohon tidaklah harmonis. Padahal kita ketahui mertua haruslah dihormati dan ditempatkan sebagaimana layaknya orang tua sebab secara filsafat pernikahan itu adalah termasuk menikahi keluarga suami/istri dalam arti kita harus cermat menempatkan keluarga suami/istri juga merupakan keluarga sebab p

Hal 2 dari 32 hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ernikahan itu bukan hanya pernikahan berupa menikahi secara fisik suami/istri tetapi lebih dari itu adalah menikahi keluarga suami/istri.

5. Bahwa Pemohon selaku suami dari Termohon tetap menaruh hormat dan patuh kepada Termohon selaku istri, namun sikap Pemohon tersebut tidaklah direspon oleh pihak Termohon. dimana perlakuan Termohon kepada Pemohon adalah sangat menyakitkan terutama sikap Termohon terhadap keluarga Pemohon. Dimana hal ini berbeda jauh dengan harapan Pemohon dalam membina rumah tangga.
6. Bahwa Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan usia perkawinan tetap berusaha untuk menahan diri dan selalu berkeyakinan semoga sikap Termohon dapat berubah didalam mengarungi bahtera rumah tangga terutama sikap untuk lebih memandang Termohon selaku istri merupakan pakaian bagi Pemohon. Walaupun selama masa tersebut antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi percekcoakan terus menerus, termasuk sikap Termohon pada setiap pertengkaran mengancam untuk meminta cerai kepada Pemohon tetapi Pemohon selalu mengalah bahkan selalu meminta pengertian dari Termohon serta Pemohon selalu mengalah dan memikirkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
7. Demikian pula sikap Termohon yang selalu meminta pulang ke Jakarta dengan alasan bahwa Termohon tidak cocok dengan Orang Tua Pemohon ( Mertua Termohon ), hal ini berlanjut dengan sikap Termohon yang meminta kepada Pemohon pindah ke Jakarta serta membeli rumah di Jakarta, dengan konsekuensi Termohon lebih memilih untuk berhubungan secara jarak jauh dengan Pemohon daripada Termohon mendampingi Pemohon hidup di Makassar, dengan kata lain Termohon menginginkan perpisahan tempat tinggal dengan Pemohon.
8. Bahwa percekcoakan berupa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berakibat Termohon meninggalkan rumah serta meninggalkan Pemohon tanpa keinginan dari Pemohon pada tanggal 14 Juni 2020, sejak Termohon meninggalkan rumah sampai didaftarkan Permohonan Cerai Talaq ini oleh Pemohon, Termohon tidak pernah lagi kembali kerumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dimana Termohon ke Ja

Hal3dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karta. Pemohon tidak mengizinkan dan berat hati walaupun secara terpaksa Pemohon mengantar Termohon ke Bandara Sultan Hasanuddin. Keterpaksaan ini bentuk kepatuhan dan penghormatan Pemohon selaku suami kepada Termohon selaku Istri. Demikian pula Termohon meninggalkan rumah tanpa memohon izin kepada Orang Tua Pemohon yang juga merupakan orang tua Termohon.

9. Bahwa percekocokan terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon itu disebabkan juga karena sikap termohon yang tidak menerima kenyataan bahwa Pemohon berpenghasilan kecil atau seadanya. Termohon sering mengeluh mengenai pendapatan Pemohon dimana Termohon selalu menyatakan seharusnya Pemohon seharusnya mendapatkan pendapatan yang lebih banyak karena kebutuhan yang banyak didalam Rumah Tangga Pemohon dan Termohon. Sikap inilah yang mendorong Termohon untuk bekerja diluar rumah padahal Pemohon mengharapkan pernikahan dengan Termohon agar Termohon menjadi istri yang benar benar mengurus rumah tangga tanpa perlu keluar rumah untuk bekerja.
10. Ditambah lagi kemudian sikap Termohon didalam salah satu postingan Termohon di Media Sosial ( akan kami buktikan dalam pembuktian ), yang menyatakan dirinya adalah mantan istri dan berstatus janda, padahal masih terikat perkawinan dengan Pemohon. Bahkan dalam tempo dua hari sebelum didaftarkan Gugatan ini, Termohon menyebarkan postingan di Media Sosial yang menyatakan bahwa Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain padahal yang oleh Termohon diduga adalah Wanita Idaman Lain Pemohon adalah Customer Pemohon di usaha perbengkelan tempat Pemohon bekerja. Sebab pekerjaan Pemohon adalah bekerja di usaha perbengkelan kebetulan yang diduga oleh Termohon adalah WIL dari Pemohon juga bekerja di bidang usaha yang sama dengan Pemohon.

Disamping itu Termohon juga memfitnah Orang Tua Pemohon dengan kata kata yang tidak pantas melalui Media Sosial.

11. Sikap Termohon yang lebih mementingkan kepentingan dirinya dan tidak memperhatikan Pemohon layaknya sebagai suami Termohon.

Hal4dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
13. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dibulkan.
14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu
15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu rajâ'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IA Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IA Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama

Hal5dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat Prof. Andi Muh Sofyan, SH. MH.,CM., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Agustus 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban/Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kompetensi /kewenangan relatif seharusnya cerai talak Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur, berdasarkan tempat kediaman Termohon di Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Daerah Khusus ibu kota Jakarta;

2. Bahwa menurut hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan perkara aquo di Pengadilan Agama Makassar adalah sangat keliru, karena kediaman Termohon di luar wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Makassar sebagaimana telah diatur dengan jelas dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

*"Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat "*

Dan berdasarkan Pasal 132 ayat (1) KHI berbunyi *"Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau Kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah*

Hal6dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks



*hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami "*

Berdasarkan hal tersebut, maka perkara aquo menjadi kewenangan relatif pengadilan Agama Jakarta Timur.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman dalam perkara perceraian selain tempat kediaman atau domisili berdasarkan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk juga termasuk tempat kediaman nyata bagi Termohon ;

4. Bahwa sejalan dengan itu pendapat M.Yahya Harahap, S.H.,M.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 55 ditegaskan "bahwa yang dimaksud dengan alamat menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara meliputi alamat kediaman pokok bisa juga alamat kediaman tambahan atau tempat tinggal ril , pokoknya didasarkan pada apa yang bersangkutan senyata bertempat tinggal;

5. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Makassar, Termohon sudah dahulu meninggalkan Makassar dan kembali ke orang tua di kelurahan Muncul Kecamatan Cipayung Jakarta Timur Jakarta, karena menurut keterangan Termohon ,Termohon meninggalkan Makassar karena ada percekcoan yang disebabkan karena Pemohon ketahuan mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain dan Termohon telah diusir oleh Pemohon dan orang tua Pemohon (ibu Pemohon )dengan memberikan 3 buah kardusuntuk segera pergi dan membawa barang-barang Termohon dengan kata nih kardus lagi, takut kurang hal ini yang membuktikan tempat kediaman Termohon sudah tidak di Makassar lagi;

6. Bahwa berdasar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum ditegaskan bahwa hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum berdasarkan asas (a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, (b) non diskriminasi (c) kesetaraan gender (d)persamaan didepan hukum (e)keadilan, (f)

*Hal7dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks*



kemanfaatan, (g)kepastian hukum, sehingga hakim dituntut memahami dan menerapkan asas itu dengan mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara dan mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan serta menjamin terciptanya hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan;

7. Bahwa berdasarkan alasan dalam eksepsi tersebut diatas , maka ternyata permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dalam perkara aquo adalah tidak benar dan keliru menurut hukum dan karenanya beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Agama Makassar adalah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

**DALAM KONVENSI;**

1. Bahwa dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi ini, dan merupakan satu kesatuan sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis.
2. Bahwa pertama-tama Termohon membantah serta menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon.
3. Bahwa jawaban terhadap dalil Permohonan Pemohon pada Point 1,2,3 tidak perlu Termohon tanggap karena memang benar adanya.
4. Bahwa jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon pada Point 4, bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami permasalahan karena terdapat perbedaan sikap dalam berkeluarga terutama dalam cara pandang sikap khususnya penghargaan satu sama lain dan atau suami istri. Yang demikian pula mengatakan bahwa sikap Termohon yang tidak menghormati orangtua Pemohon, karena faktanya setelah pernikahan hubungan Termohon baik dengan Pemohon maupun dengan orang tua Pemohon cukup baik sebelum sampai pada waktu saat Pemohon ketahuan menjalin hubungan khusus (selingkuh) dengan wanita lain.
5. Bahwa jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon pada Point 7, bahwa hal tersebut tidak benar Pemohon selaku suami dari Termohon tetap menaruh hormat dan patuh kepada Termohon dan sikap tersebut tidak direspon oleh Termohon, dimana perlakuan Termohon sangat

*Hal8dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan terhadap keluarga Pemohon dan sangat jauh beda dengan harapan Pemohon dalam membina rumah tangga, karena faktanya, Pemohon sendirilah yang tidak menaruh hormat sedikitpun terhadap Pemohon, dimana Pemohon sering berbohong terhadap Termohon, yang sama sekali tidak mencerminkan sikap sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap istrinya karena telah memilih lebih memperhatikan wanita lain yang dimaksud di banding memperhatikan istrinya sahnya sendiri;

6. Bahwa jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon pada Point 6, bahwa hal tersebut tidak benar Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan usia perkawinan Pemohon tetap berusaha untuk menahan diri dan selalu berkeyakinan semoga sikap Termohon dapat berubah didalam mengarungi bahtera rumah tangga terutama sikap untuk lebih memandang Termohon selaku istri merupakan "pakaian" bagi Pemohon. Walaupun selama masa tersebut antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi percekocan terus menerus, termasuk sikap Termohon pada setiap pertengkaran mengancam untuk meminta cerai kepada Pemohon tetapi Pemohon selalu mengalah bahkan selalu meminta pengertian dari Termohon serta Pemohon selalu mengalah dan memikirkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, karena faktanya adalah Pemohon sendiri yang yang mengingkari janji-janji pernikahan untuk setia dan menjaga bahtera rumah tangganya, hal tersebut dikatakan demikian karena Pemohon sendiri yang telah terbukti menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh).

7. Bahwa jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon pada Point 7, bahwa hal tersebut adalah tidak benar, karena faktanya Termohon nanti meninggalkan Makassar setelah di usir oleh Pemohon karena Termohon malu saat ketahuan menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh).

8. Bahwa jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon pada Point 10, bahwa hal tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya percekocan terjadi nanti pada saat Pemohon ketahuan telah menjalin

*Hal9dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Khusus dengan wanita lain (selingkuh), dan Termohon ke Jakarta karena telah di usir oleh Pemohon karena malu dengan perbuatannya, dan orang tua Pemohon sendiri yang bersikap acuh tak acuh atas kepergian Termohon ke Jakarta;

9. Bahwa jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon pada Point 9, bahwa hal tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya justru karena Termohon selain memang dasarnya juga pekerja keras dan ingin membantu suami dalam hal keuangan rumah tangga, maka Termohon mempunyai usaha kecil-kecilan, itupun hanya usaha online (rumahan) yang notabene hanya bekerja dari rumah tanpa melupakan kewajibannya sebagai istri untuk mengurus suaminya;

10. Bahwa jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon pada Point 10, bahwa hal tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya adalah curahan hati yang diposting oleh Termohon dalam sosial media hanya bentuk kekecewaan seorang Istri yang suaminya telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh) bukan hanya sekedar hubungan biasa antara Customer Pemohon di usaha perbengkelan dengan Pemohon (akan Termohon buktikan hubungan khusus (perselingkuhan) Pemohon dengan wanita dimaksud pada sidang pembuktian).

11. Bahwa jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon pada Point 11, bahwa hal tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya adalah Termohon lebih memilih meninggalkan pekerjaannya di Jakarta dan memilih ikut dengan Pemohon ke Makassar demi untuk mengabdikan sebagai seorang istri terhadap suami;

12. Bahwa jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon pada Point 12, 13 adalah dalil yang bersifat narasi saja, yang bersifat menguntungkan Pemohon, dan dalil tersebut secara langsung membuktikan jika Pemohon sangat menginginkan Perceraian;

13. Bahwa jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon pada Point 16, 17 tidak perlu Termohon tanggapi.

## DALAM REKONVENSI;

*Hal10dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks*



1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi dan konvensi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi , dan merupakan satu kesatuan sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian , namun jika perceraian tetap terjadi maka dengan segala kerendahan hati Penggugat Rekonvensi memohon melalui yang mulia Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi dapat menunaikan kewajibannya sebagai seorangsuaami kepada isterinya;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi berprovesi sebagai pelanjut usaha perbengkelan keluarga (orang tua)sehingga diyakini penghasilannya besarnya rata-rata perbulan Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang akan menceraikan Penggugat Rekonvensi sekalipun Penggugat Rekonvensi tidak mengharapkan adanya perceraian namun apabila akhirnya terjadi perceraian ,maka Penggugat menuntut sebagai berikut:
  - a. Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)sehingga seluruhnya berjumlah Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) yang harus diberikan kepada Penggugat secara tunai;
  - b. Nafkah muth'ah sejumlah Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) yang harus diberikan kepada Penggugat secara tunai;
  - c. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2020 Rp5.000.000,00(lima juta rupiah )perbulasn hingga perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan alasan tersebut diatas ,maka Termohon /Tergugat memohon memeriksa putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI;**

1. Menerima eksepsi Termohon seluruhnya;

*Hal11dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang memeriksa perkara ini;

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Tidak memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Makassar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

### **DALAM REKONVENSI;**

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah sebagai berikut:
  - a. Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum ikrar talak;
  - b. Nafkah muth'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan.
  - c. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juli sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

Bahwa terhadap jawaban gugatan Rekonvensi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan Replik dalam konvensi dan jawaban dalam eksepsi dan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 12 September 2020 secara ringkas sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI.**

Hal 12 dari 32 hal putusan Nomor 1545 / Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap eksepsi Termohon , kami Pemohon menolak dengan tegas;
2. Bahwa sebagaimana jawaban Termohon sendiri dalam eksepsi yang merupakan ketidak pahaman dan kesalahan menafsirkan aturan terlihat dengan jelas dalam angka 1 dan angka 2 dimana aturan yang disebut dalam angka 2 , eksepsi Termohon , hal ini ditujukan apabila pihak isteri yang menjadi penggugat cerai talak , tujuan dikeluarkan aturan tersebut untuk memudahkan pihak isteri dalam mengajukan gugatan , walaupun demikian aturan itu tetap membatasi apabila isteri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami(terhadap perkara ini akan kami buktikan dalam pembuktian bahwa isteri /Termohon yang meninggalkan kediaman bersama Pemohon di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini ,Kota Makassar);
3. Bahwa jawaban Pemohon terhadap eksepsi oleh Termohon sendiri menjawabnya sebagaimana dalam angka 4 eksepsi Termohon yaitu: “ 4 ... menurut pendapat Yahya Harahap SH. MH.dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata “ Halaman 55 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan alamat kediaman pokok bisa juga alamat kediaman tambahan atau tempat tinggal riil ,pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal “

Ini memperlihatkan bahwa Termohon dahulu bertempat tinggal di Perumahan Griya Ayu Mas Blok B2, Kelurahan Tidung, kecamatan Rappocini ,Kota Makassar , walaupun akibat meninggalkan kediaman tersebut tanpa izin suami dan sekarang Termohon kembali bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon ;

## **DALAM KONVENSI.**

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam uraian konvensi khusus dalil Termohon konvensi pada angka 3 sampai 13;
2. Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan bahwa apa yang telah diuraikan dalam permohonan merupakan replik atas jawaban Termohon yang kembali kami uraikan sebagaimana tersebut dibawah ini;

*Hal13dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sejak tahun 2018 di Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon sangat rukun dan hidup serumah;
6. Bahwa selanjutnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami masalah yang terdapat perbedaan sikap dalam berkeluarga terutama cara pandang sikap khususnya penghargaan satu sama lain antara suami isteri, demikian pula sikap Termohon terhadap keluarga Pemohon (orang tua Pemohon ) dimana Termohon selalu memandang orang tua Pemohon yang selalu bermasalah dengan Termohon dengan kata lain hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak harmonis , padahal kita ketahui mertua haruslah dihormati dan ditempatkan selayaknya orang tuas sendiri,sebab secara filsafat pernikahan itu adalah termasuk menikahi keluarga suami/isteri dalam arti kata harus cermat menempatkan keluarga suami/isteri, sebab pernikahan itu bukan hanya pernikahan berupa menikahi secara fisik suami/isteri tetapi lebih dari itu adalah menikahi keluarga suami/isteri;
7. Bahwa Pemohon selaku suami dari Termohon tetap menaruh hormat dan patuh kepada Termohon selaku isteri , namun sikap Pemohon tersebut tidak direspon oleh Termohon ,dimana perlakuan Termohon terhadap keluarga Pemohon adalah sangat menyakitkan dimana hal ini berbeda jauh dengan harapan Pemohon ;
8. Bahwa Pemohon selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan usia perkawinan tetap berusaha menahan diri selalu berkeyakinan semoga sikap Termohon dapat berubah dalam mengarungi rumah tangga terutama sikap Termohon selaku isteri merupakan pakaian bagi Pemohon , walaupun selama masa tersebut antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi percekcoakan terus menerus termasuk sikap Termohon pada setiap pertengkaran mengancam untuk minta cerai kepada Pemohon tetapi

Hal14dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selalu mengalah bahkan selalu minta pengertian dari Termohon ;

9. Demikian pula sikap Termohon yang selalu minta pulang ke Jakarta dengan alasan bahwa Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon ini berlanjut Termohon minta kepada Pemohon untuk pindah ke Jakarta serta membeli rumah di Jakarta, dengan konsekwensi Termohon lebih memilih untuk berhubungan secara jarak jauh dengan Pemohon dari pada mendampingi Pemohon di Makassar;

10. Bahwa percekcoan berupa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berakibat Termohon meninggalkan rumah serta meninggalkan Pemohon tanpa keinginan dari Pemohon pada tanggal 14 Juni 2020 Termohon meninggalkan rumah sampai didaftarkan permohonan cerai talak ini , Termohon tidak pernah lagi kembali ke Makassar, Termohon ke Jakarta Pemohon tidak mengizinkan, terpaksa Pemohon mengantarkan ke Bandara Sultan Hasanuddin keterpaksaan ini bentuk kepatuhan dan penghormatan Pemohon selaku suami kepada isteri, dan Termohon meninggalkan rumah tanpa meminta izin kepada orang tua Pemohon;

11. Bahwa percekcoan terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena sikap m yang tidak menerima kenyataan bahwa Pemohon berpenghasilan kecil , Termohon sering mengeluh mengenai pendapatan Pemohon ,Termohon selalu mengatakan seharusnya Pemohon mendapatkan pendapatan yang lebih banyak karena kebutuhan yang banyak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

12. Ditambah dengan sikap Termohon dalam salah satu postingan Termohon di edia sosial yang menyatakan dirinya adalah janda padahal masih berstatus isteri Pemohon, bahkan dalam postingannya Pemohon mempunyai perempuan idaman lain padahal adalah customer Pemohon di usaha tempat kerja Pemohon;

13. Sikap Termohon yang lebih mementingkan kepentingan dirinya dan tidak memperhatikan Pemohon layaknya sebagai suami;

*Hal15dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Berdasarkan pertengkaran dan perselisihan tidak memungkinkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun;
15. Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

**III DALAM REKONVENSI;**

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai dalam replik Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi pada bagian konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil -dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian dalam perjalanan waktu terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan tidak mungkin untuk rukun kembali;
4. Bahwa sebagaimana yang diungkap oleh Penggugat dan Tergugat pada angka 4 dan 5 dalam gugatan Rekonvensi adalah hal yang mengada-ngada dan tidak benar sebab Tergugat Rekonvensi tidaklah berpenghasilan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi ;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi terkesan ingin mendapatkan sejumlah material dari perceraian ini sebagaimana terurai dalam gugatan rekonvensi ,terkait gugatan muth'ah sejumlah Rp100.000.00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai sebelum ikrar talak .

Kemudian Penggugat Rekonvensi pada bagian petitum dalam konvensi angka 1 dan angka 3 menyatakan bahwa ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Tidak memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama kls I A Makassar Dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Termohon /Penggugat adalah tidak berdasar hukum sebab didalam jawaban Termohon pada bagian konvensi menolak perceraian , sementara dalam gugatan rekonvensi , Penggugat rekonvensi memohon untuk diberikan nafkah ,

Hal16 dari 32 hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kita ketahui nafkah tersebut akan diberikan apabila terjadi perceraian sesuai aturan;

Dengan demikian seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat rekonvensi dalam gugatannya adalah tidak berdasar hukum;

6. Bahwa Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan terkait nafkah muth'ah perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain;

- a. Kewajaran tuntutan yang diajukan oleh isteri ( Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- b. Kemampuan suami (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi secara keseluruhan;  
Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Klas I A Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi;

## **DALAM REKONVENSI;**

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Termohon/Penggugat mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 28 September secara ringkas petitumnya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

## **DALAM KONVENSI;**

### **DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Hal17dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI) didepan sidang Pengadilan Agama Makassar ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

## DALAM REKONVENSI;

1. Menyerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah sebagai berikut:
  - a. Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulan sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan X Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) = Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum ikrar talak;
  - b. Muth'ah sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum ikrar talak;
  - c. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2020 sejumlah Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah) perbulan hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikutL

### A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon No.4137/020/XI/2018, tanggal 2 Nofember 2018, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar an. Nanda reza Putra

Hal18dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Nomor 7371131001/SURKET/01/291019/0003 tanggal 29 Oktober 2019, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar an. Renindita, Meiyanti Hapsari Nomor 7371131001/SURKET/01/291019/0002 tanggal 29 Oktober 2019, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.3.

Selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti Rekonvensi sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, tanggal 26 Juli 2020, bukti tersebut telah dimeteraikan, lalu diberi kode TR.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, tanggal 26 Juli 2020, bukti tersebut telah dimeteraikan, lalu diberi kode TR.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. Syukron, tanggal 26 Juli 2020, bukti tersebut telah dimeteraikan, lalu diberi kode TR.3;

B. Saksi:

1. SAKSI umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bakak kandung Pemohon ;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah di Jakarta Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Makassar;
- Bahwa Saksi telah memberikan sebuah rumah untuk Pemohon dan Termohon tinggal;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal dengan rukun dan harmonis meskipun Termohon sering juga ke Jakarta untuk menemui orang tuanya;
- Bahwa Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk pindah ke Jakarta dan kerja di Jakarta, tetapi Pemohon tidak bersedia pindah karena

Hal19dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pemohon di Makassar sedangkan di Jakarta belum ada pekerjaan yang pasti;

- Bahwa Pemohon adalah anak satu-satunya yang akan menggantikan bisnis yang telah saksi rintis;
- Bahwa sikap Termohon kepada saksi kurang bagus setiap mau pergi dan pulang Jakarta tidak pernah meminta izin kepada saksi selaku orang tua;
- Bahwa saksi memperlakukan Termohon sebagai anak sendiri, dan terakhir pada bulan Juni 2020 Termohon pulang ke Jakarta tanpa sepengetahuan kami orang tua Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon telah ke Jakarta atas pemberitahuan Pemohon, meskipun Pemohon telah melarang dan tidak mengizinkan untuk pergi ke Jakarta Termohon tetap nekat untuk pergi;
- Bahwa semenjak pergi Termohon tidak pernah kembali

2.SAKSI umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah di Jakarta Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Makassar;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Pemohon telah memberikan sebuah rumah untuk Pemohon dan Termohon tinggal;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal dengan rukun dan harmonis meskipun Termohon sering juga ke Jakarta untuk menemui orang tuanya;
- Bahwa Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk pindah ke Jakarta dan kerja di Jakarta, tetapi Pemohon tidak bersedia pindah karena pekerjaan Pemohon di Makassar sedangkan di Jakarta belum ada pekerjaan yang pasti;
- Bahwa Pemohon adalah anak satu-satunya yang akan menggantikan bisnis yang telah dirintis oleh bapaknya Pemohon;

Hal20dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap Termohon kurang bagus tidak menghargai saksi sebagai mertuanya, tegur sapa jarang sekali;
- Bahwa saksi memperlakukan Termohon sebagai anak sendiri, dan terakhir pada bulan Juni 2020 Termohon pulang ke Jakarta tanpa sepengetahuan kami orang tua Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon telah ke Jakarta atas pemberitahuan Pemohon, meskipun Pemohon telah melarang dan tidak mengizinkan untuk pergi ke Jakarta Termohon tetap nekat untuk pergi;
- Bahwa semenjak pergi Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi khabar kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi jadwal persidangan, sudah dimeteraikan diberi kode T.1/PR.1.
2. Fotokopi surat pengantar Nomor 363/05/IX/2020 tanggal 29 September 2020, bukti tersebut telah dimeteraikan, diberi kode T/PR.2;
3. Fotokopi Credit Card Transaction Notification , tanggal 29 -06-2020, sebesar Rp.1.693.200,00, bukti tersebut telah dimeteraikan ,lalu diberi kode T/PR.3;
4. Fotokopi Credit Card Transaction Notification , tanggal 12 -07-2020, sebesar Rp1.401/180,00, bukti tersebut telah dimeteraikan ,lalu diberi kode T/PR.4;
5. Fotokopi Credit Card Transaction Notification , tanggal 19-06-2020 sebesar Rp903.600,00 bukti tersebut telah dimeteraikan ,lalu diberi kode PR.5;
6. Fotokopi postingan berupa cincin kado ulang tahun tanggal 29 juni 2020, bukti tersebut telah dimeteraikan, lalu diberi kode T/PR.6;
7. Screeshoot postingan di instagram tanggal 29 Juni 2020, telah dimeteraikan lalu diberi kode T/PR.7;
8. Screeshoot postingan di instagram , telah dimeteraikan lalu diberi kode T/PR.8;
9. Screeshoot foto di instagram , telah dimeteraikan lalu diberi kode T/PR.9;

Hal21dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Screenshoot foto chat kedua via instagram , telah dimeteraikan lalu diberi kode T/PR.10;

Bahwa setelah mengajukan bukti surat, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi dan telah mencukupkan pembuktian;

Bahwa setelah sidang pembuktian Majelis Hakim telah menanggapi eksepsi Tergugat dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1545 Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 12 Oktober 2020 dengan amar sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menolak eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara ini
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Biaya diperhitungkan pada putusan akhir;

Bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat namun berdasarkan laporan mediator tanggal

*Hal 22 dari 32 hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2020 mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Pemohon dan Termohon adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan cerai talak di Forum Pengadilan Agama Makassar, dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya penerima kuasa dari Pemohon dan Termohon harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam hal gugatan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya menggugat agar Pemohon dapat menceraikan Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 2 Nofember 2018 pernah tinggal bersama dan tidak mempunyai anak, awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak 14 Juni 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke Jakarta sedangkan Pemohon tidak mengizinkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta,

Hal23dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1, tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon yaitu mengenai perkawinan dan tinggal bersama serta belum mempunyai keturunan, dan membantah alasan pertengkaran bukannya Termohon yang menyebabkan pertengkaran tetapi Pemohon yang memulainya dengan berselingkuh dengan perempuan lain, akhirnya Termohon diusir oleh Pemohon dan ibunya dari Makassar dan pada tanggal 14 Juni 2020 Termohon kembali ke Jakarta;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara a'quo yaitu, apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya mendalilkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 Termohon pergi ke Jakarta dan semenjak itu hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon telah putus;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis menemukan fakta kejadian yakni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua belah pihak saling tuduh menuduh terutama mengenai penyebab timbulnya

Hal24dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim menilai tidak relevan lagi untuk mencari dari mana penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak, apalagi sejak bulan Juni 2020 Termohon telah meninggalkan Pemohon dan tinggal di Jakarta sedangkan berdasarkan bukti P 3 alamat Termohon telah terdaftar sebagai penduduk Makassar;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua saksi Pemohon terdiri dari orang tua Pemohon yang menyatakan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama, Saksi telah memberikan sebuah rumah untuk tempat tinggal Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon sering meminta Pemohon untuk pindah ke Jakarta sedangkan Pemohon tidak bisa untuk pindah karena Pemohon bekerja di Makassar dan Termohon juga tidak menghargai saksi sebagai orang tua Pemohon, pada bulan Juni 2020 Termohon pulang ke Jakarta tanpa izin Pemohon dan saksi (orang tua Pemohon);

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat yaitu T/PR.3 sampai T.PR.10, bukti tersebut merupakan pencairan kartu kredit dan foto Pemohon dengan seorang perempuan, bukti tersebut merupakan bukti elektronik untuk menentukan apakah bukti elektronik bisa mencapai nilai pembuktian sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menjelaskan *Frasa "Informasi elektronik dan /atau dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b UUIte bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi elektronik dan /atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegak hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan dan penegak Hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana Pasal 31 ayat (3) UU No 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;*

Menimbang, bahwa untuk dapat dijadikan bukti elektronik akan sampai mencapai nilai pembuktian harus keabsahannya diakui oleh ahli digital forensic dipersidangan, perkataan ahli tersebut yang akan menentukan kebenaran bukti tersebut, sedangkan bukti yang diajukan oleh Termohon hanya sekedar

Hal25dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan saja tanpa keterangan dari ahli, oleh karena itu bukti tersebut baru mencapai bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti saksi meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada termohon untuk mendatangkan saksi akan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Termohon, sehingga bantahan Termohon tidak dapat melumpuhkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa apa bila keterangan Pemohon dihubungkan dengan kesaksian saksi Pemohon maka ditemukan fakta hukum telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, meskipun usaha perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sudah pisah, akan tetapi Pemohon memperlihatkan ketidak mauannya untuk rukun kembali, meskipun Termohon masih menginginkan untuk rukun kembali, Majelis Hakim sangat menghargai niat baik Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi Pemohon tidak menyambut baik niat Termohon tersebut, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perkecokan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil. Dan dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah berpisah tempat membuktikan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan sudah tidak lagi saling percaya dan saling

*Hal26dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, hal mana sudah menyimpang dari maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali dan dalam repliknya tetap menyatakan untuk bercerai dengan Termohon dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah tidak mungkin untuk disatukan;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga selaku suami isteri, bahkan telah berpisah sejak bulan Juni tahun 2020 sampai sekarang, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berkaian dengan perkara ini sebagai berikut:

Hal27dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

وَلَنْ عَزِمُوا اِطْلَاقَ فَيْنِ اللَّهِ سَمِعَ عِلْمَ

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 Undang-undang no 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut harus dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penyebutan pihak dalam gugatan rekonsvensi ini seharusnya adalah Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi bagi Penggugat, dan Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi bagi Tergugat, namun untuk lebih menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini cukup dengan menyebut "Penggugat " bagi Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi, dan "Tergugat" bagi Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya penggugat dan termasuk bidang perkawinan, serta dari gugatan rekonsvansi tersebut merupakan akibat dari perceraian sehingga sangat erat kaitannya dengan permohonan konvensi, untuk itu gugatan penggugat rekonsvansi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan dalam Pasal 158 R.bq;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi menjadi turut dipertimbangan pada bagian rekonvensi ini;

Hal28dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks





Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar tergugat agar membayar kepada penggugat berupa;

1. Muth'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama masa 3 bulan sebesar Rp10.000.000,00 X 3 bulan =Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
3. Nafkah lampau semenjak bulan Juli 2020 sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) perbulan hingga perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

**1..Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah )**

Menimbang, bahwa suatu perceraian atas kehendak suami, maka ia berkewajiban memberikan mut'ah kepada isterinya yang telah ditalak dan merupakan kewajiban melekat bagi seorang suami akibat terjadinya suatu talak sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (a) **"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla addukhul"**, dan pasal 158 huruf (b) **"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: perceraian itu atas kehendak suami"**, serta Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Albaqarah ayat 241 yang artinya" **Kepada wanita-wanita yang dicerai hendaknya diberikan Mut'ah menurut yang baik sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa'**;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan kemampuan dan berapa lama Tergugat dengan Penggugat hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada tanggal 2 Mei 2018 telah tinggal bersama dan telah rukun sebagai suami isteri menjalani suka duka dalam rumah tangga sampai dengan bulan Juni 2020, atau kurang lebih 2 tahun lamanya, maka untuk menghibur Penggugat yang akan diceraikan sepantasnyalah Tergugat memberikan hadiah /kenang-kenangan kepada Penggugat, yang disesuaikan dengan

*Hal29dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan/penghasilan Tergugat yang mana sesuai/berdasarkan bukti TR 1. menerangkan penghasilan Tergugat setiap bulan Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah), maka atas pertimbangan tersebut sudah sewajarnya Tergugat dibebani untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp12.500.000,00( dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

**2, Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp10.000.000,00 X 3 bulan =Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat tidak bersedia membayar dan tidak mampu membayar karena penghasilan Tergugat tidak mencukupi tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat bekerja pada perusahaan orang tuanya sebagai menejer, dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka sudah sepantasnya Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dengan jumlah keseluruhan Rp 7.500.000,00( tujuh juta lima ratus ribu rupiah );

**3. Nafkah lampau semenjak bulan Juli 2020 sejumlah Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah) perbulan hingga perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;**

Menimbang,bahwa Penggugat juga menuntut nafkah lampau sejak bulan Juli 2020 sampai putusan berkekuatan hukum yang tetap. Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia untuk memenuhinya, dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan bukti untuk memperkuat daliluntutannya apakah sejak bulan Juli 2020 Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat, oleh karena tidak ada bukti Tergugat yang menguatkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal melalaikan kebajibannya sebagai suami memberikan nafkah kepada Penggugat, maka dalil tuntutan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti, karenanya tuntutan Penggugat sepanjang mengenai nafkah lampau tersebut harus dinyatakan ditolak;

*Hal30dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI, maka semua pembebanan tersebut diatas dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**);

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Yang semua pembebanan tersebut dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

-Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000.00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **02 November 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah**, oleh kami **Dra. Hj.**

Hal31dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rosniati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Umar D** dan **Drs. H. Syarifuddin S.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Umar D  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. H. Syarifuddin S.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00.-
2. PNBP	: Rp. 10.000.00.,
3. Administrasi	: Rp. 50.000.00.-
3. Panggilan	: Rp. 200.000.00.-
4. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
5. Meterai	: Rp. 6.000.00.-
Jumlah	: Rp 306.000.00.-
( Tiga ratus enam enam ribu rupiah )	

Hal32dari32hal putusan Nomor 1545 /Pdt.G/2020/PA.Mks